



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAHIDAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PERKOPERASIAN
3. NHK : 518871

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.776.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 484 m2/180 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 2.194.000.000
2. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 122.500.000
3. Tanah Seluas 650 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 203.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 65.750.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 69.758.234

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.115.008.234

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.115.008.234



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.